



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RADEN MUHAMMAD FAUZI BIN ALM ASNAWI;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Sipin Rt.25 Kel.Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d 07 April 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2012 s/d 15 Mei 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 23 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d 22 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d 21 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RADEN MUHAMMAD FAUZI BIN ALM ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) keping getah karet
 - uang sebesar Rp. 9.113.800.00 (sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban TOHIRAN BIN ALM KASTOMO

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No.Pol BH 1390 XL

Dikembalikan kepada saksi SENTOT

- 4 Menghukun terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima rupiah);
- 5 Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan Tunggal, yaitu:

Bahwa ia terdakwa RADEN MUHAMMAD FAUZI BIN ALM ASNAWI bersama-sama INDRA BIN ALM ISMAIL ABU BAKAR (berkas terpisah) dan SAMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2012 di Kolam di Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) keeping getah karet seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban TOHIRAN BIN ALM KASTOMO , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh SAMAN untuk ketemuan di Ancol , Kota Jambi ,sekira pukul 22.00 wib terdakwa berada di Ancol ternyata disana sudah ada SAMAN dan INDRA yang menggunakan kendaraan 1(satu) unit Mobil merk Toyota Kijang warna merah hati No.Pol. BH 1390 XL milik SENTOT.Kemudian SAMAN mengatakan ada lokak getah di Kumpeh Ulu sehingga kami bertiga (terdakwa, SAMAN, dan INDRA) masuk ke dalam mobil milik sentot tersebut dengan INDRA yang mengemudikan mobil tersebut sesampai diDesa Sakean berhenti di pertigaan dan saat itu SAMAN mengambil alih kemudi mobil tersebut yang masuk ke jalan tanah sebelah kiri sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter dan selanjutnya kami bertiga turun kemudian SAMAN menunjukan kolam tempat penyimpanan getah karet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didalamnya terdapat tumpukan kepingan getah karet dengan jarak lebih kurang 20 m (dua puluh meter) milik saksi korban yang mana kolam tersebut berada dibelakang rumah saksi korban sehingga SAMAN memutar mobil untuk parkir di pinggir jalan dan langsung terdakwa bersama INDRA mengambil kepingan getah karet dari dalam kolam tersebut dan dinaikan kepinggir kolam dengan menggunakan kayu bulat sebesar pergelangan tangan orang dewasa yang berada di kolam tersebut terdakwa dan INDRA menggotong kepingan getah karet tersebut dari kolam ke pinggir jalan tanah yang jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan sudah ditunggu SAMAN akan tetapi belum dinaikan kepingan getah karet tersebut menunggu banyak secara berulang-ulang terdakwa bersama INDRA menggotong kepingan getah karet tersebut dan terdakwa sendiri tidak tahu berapa keeping jumlahnya karena tidak dihitung setelah itu SAMAN pergi kepinggir jalan besar aspal untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota kijang yang tadi dikendarainya tiba-tiba saat SAMAN memundurkan mobil tersebut, mobil tersebut terperosok ke pinggir jalan dan tidak bias bergerak dikarenakan panik dan takut akhirnya terdakwa, SAMAN serta INDRA berlari secara terpisah dan SAMAN tidak tahu lagi kemana perginya yang sebelumnya mengatakan akan pergi ke jalan besar untuk mencari bantuan menarik mobil namun hingga pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 terdakwa bersama INDRA diamankan kepolisian didaerah Kebun Handil dan dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk menjalani pemeriksaan.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TOHIRAN BIN ALM. KASTOMO**:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di lokasi Kolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Raden Muhammad Fauzi bersama-sama saksi Indra (berkas terpisah) dan Saman (Dpo);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan hanya 2 (dua) keping getah karet;
- Bahwa getah karet seluruhnya diletakkan di dalam kolam belakang rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui getah karetanya telah hilang dari anak saksi, Muhammad Kodim sekira pukul 06.00 wib;
- Bahwa saksi korban langsung mencari ke sekeliling rumah namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi Muhammad Kodim mencari ke pinggir jalan dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang warna merah dengan No.Pol. BH 1390 XL terperosok tak jauh dari rumah saksi korban dan didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;
- Bahwa di dekat mobil tersebut terdapat kepingan getah karet milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Muhammad Kodim melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan Kepala Desa pun datang ke lokasi tersebut, selanjutnya kepala desa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa sewaktu perkara ini diproses oleh pihak berwajib, salah seorang pihak berwajib menginginkan dari 10 (sepuluh) keping getah, hanya 2 (dua) keping getah karet saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan barang bukti, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) dikembalikan kepada saksi korban;

- Bahwa sisa 8 (delapan) keping tersebut kemudian saksi korban jual dan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban dalam mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD KODIM BIN TOHIRAN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di lokasi Kolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Raden Muhammad Fauzi bersama-sama saksi Indra (berkas terpisah) dan Saman (Dpo);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan hanya 2 (dua) keping getah karet;
- Bahwa getah karet seluruhnya diletakkan di dalam kolam belakang rumah orang tua saksi;
- Bahwa ketika saksi akan mengambil wudhu, guna sholat shubuh, kerika melewati kolam tempat keping getah karet disimpan, tempatnya sudah berantakan dan 10 (sepuluh) keping getah karet sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi, Tohiran;
- Bahwa orang tua saksi langsung mencari ke sekeliling rumah namun tidak diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mencari ke pinggir jalan dan memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa ada 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang warna merah dengan No.Pol. BH 1390 XL terperosok tak jauh dari rumah orang tua saksi dan didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;
- Bahwa didekat mobil tersebut terdapat kepingan getah karet milik orang tua saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama orang tua saksi melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan Kepala Desa pun datang ke lokasi tersebut, selanjutnya kepala desa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa sewaktu perkara ini diproses oleh pihak berwajib, salah seorang pihak berwajib menginginkan dari 10 (sepuluh) keping getah, hanya 2 (dua) keping getah karet saja yang dijadikan barang bukti, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) keping dikembalikan kepada orang tua saksi;
- Bahwa sisa 8 (delapan) keping tersebut kemudian dijual oleh orang tua saksi dan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari orang tua saksi dalam mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

3. Saksi **SENTOT WAHYUKO Bin HARJO TUKIRAN**:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di Kolam Belakang rumah saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo yang dilakukan oleh terdakwa Raden Muhammad Fauzi bersama-sama saksi indra (berkas terpisah) dan Saman (Dpo) saat diperiksa dikepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Tohiran Bin Alm Kastomo;
 - Bahwa mobil yang digunakan para terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No.Pol. BH 1390 XL adalah milik saksi;
 - Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Saman (Dpo) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 dengan tujuan untuk mengantar temannya ke Tungkal dan saksi sudah mengenal Saman kurang lebih 1(satu) tahun;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat telephone dari Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu lewat HP saksi dan menyampaikan apakah saksi pemilik dari mobil kijang warna merah BH 1390 XL, dan mobil tersebut saat itu berada di Polsek Kumpeh Ulu sebagai barang bukti;
 - Bahwa pihak berwajib mengetahui saksi pemilik mobil tersebut setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan tanda bukti keterangan BFI Finance dan dari informasi Finance, pihak berwajib mendapatkan telephone saksi;
 - Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) keping getah karet dan 1 (satu) buah terpal plastik warna hitam saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil saksi digunakan untuk pencurian getah karet;
- Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.*

4. Saksi **BUSTOMI BIN AMRON:**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di lokasi Kolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Raden Ahmad Fauzi bersama-sama Indra (berkas terpisah) dan Saman (Dpo);
- Bahwa, yang menjadi korban adalah saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo;
- Bahwa, saksi adalah kepala desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan hanya 2 (dua) keping getah karet;
 - Bahwa getah karet seluruhnya diletakkan di dalam kolam belakang rumah saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo;
 - Bahwa saksi mengetahui ada mobil kijang merah terperosok tak jauh dari rumah saksi Tohiran, yang diduga mobil tersebut digunakan untuk mencuri keping getah milik saksi Tohiran karet ketika saksi Muhammad Kodim dan saksi Tohiran datang kerumah saksi;
 - Bahwa saksi langsung menuju ketempat mobil terperosok, sesampainya dilokasi saksi melihat warga sudah berkumpul dan akan membakar mobil tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
 - Bahwa sewaktu perkara ini diproses oleh pihak berwajib, salah seorang pihak berwajib menginginkan dari 10 (sepuluh) keping getah, hanya 2 (dua) keping getah karet saja yang dijadikan barang bukti, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) keping dikembalikan kepada saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dan ternyata pihak berwajib tersebut bukan penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dalam mengambil getah karet tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.*

5. Saksi **INDRA BIN ALM ISMAIL ABU BAKAR:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di lokasi Kolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Raden Ahmad Fauzi bersama-sama saksi indra (berkas terpisah) dan Saman (Dpo);

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 Wib saksi ditelpon oleh Saman dan mengajak pergi ke Ancol, pada pukul 22.00 Wib saksi pergi ke Ancol dan sesampainya disana sudah ada Saman dan mobil kijang warna merah kemudian dan indra;
- Bahwa saksi bersama terdakwa diajak saman pergi ke kumpeh ulu menggunakan mobil kijang merah, ditengah perjalanan saman baru mengutarakan tujuannya untuk mengambil getah orang;
- Bahwa, sesampainya di lokasi saman menunjukkan tempat getah yang akan diambil;
- Bahwa, saman saat itu menunggu di dalam mobil, terdakwa masuk kedalam kolam tempat getah karet disimpan, dan saksi menunggu di pinggir kolam;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi telah mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet;
- Bahwa, untuk menggotong getah karet, saksi dan terdakwa menemukan bambu yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter sebagai alat untuk mengangkat getah karet tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 2 (dua) keping getah karet yang dihadirkan oleh penuntut umum yang diambil dari dalam kolam, sedangkan 1 (satu) lembar terpal warna hitam digunakan sebagai alas getah karet dan 1 (satu) unit mobil kijang merah BH 1390 XL adalah mobil yang digunakan untuk transportasi mengambil getah karet;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil kijang merah BH 1390 XL bukan milik saman, melainkan mobil pinjaman;
- Bahwa, setelah getah karet terkumpul, saman memundurkan mobil kijang merah tersebut ketempat saksi dan terdakwa mengumpulkan getah karet, tetapi mobil terperosok dan tidak bisa bergerak, lalu saman mengatakan akan mencari bantuan tetapi tidak kembali, dikarenakan panik, saksi dan terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa hari kemudian saman menelpon saksi dan menyampaikan agar berkumpul di rumah Yosa (anggota Brimob) guna membicarakan masalah mobil dan getah karet;
- Bahwa, guna mengambil mobil dan menyelesaikan masalah getah karet, saksi dan terdakwa iuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saman permisi untuk membeli air minum, tak lama kemudian datang polisi, lalu saksi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi guna diproses;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet tersebut milik saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dari pihak berwajib;
- Bahwa, rencananya setelah getah karet tersebut diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa, saksi kenal dengan saman sejak saman menikah dengan saudara tiri saksi;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saman sebelumnya tidak pernah mengambil getah karet tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dalam mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci besaran kerugian Saksi Tohiran akibat perbuatan saksi, terdakwa dan saman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- Uang sebesar Rp. 9.113.800.00 (sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) keping getah karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No.Pol BH 1390 XL
beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di lokasi Kolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi indra dan Saman (Dpo);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo;
- Bahwa, awalnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Saman dan mengajak ketemuan di Ancol, pada pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke Ancol dan sesampainya disana sudah ada Saman dan indra serta mobil kijang warna merah kemudian berbincang-bincang mengenai lokak;
- Bahwa terdakwa bersama indra diajak saman pergi ke kumpeh ulu menggunakan mobil kijang merah, ditengah perjalanan saman baru mengutarakan tujuannya untuk mengambil getah orang;
- Bahwa, sesampainya di lokasi saman nenunjukkan tempat getah yang akan diambil;
- Bahwa, saman saat itu menunggu di dalam mobil, terdakwa masuk kedalam kolam tempat getah karet disimpan, sedangkan saksi indra menunggu di pinggir kolam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama saksi indra telah mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet;
- Bahwa, untuk menggotong getah karet, terdakwa dan saksi indra menemukan bambu yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter sebagai alat untuk mengangkat getah karet tersebut;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti 2 (dua) keping getah karet yang dihadirkan oleh penuntut umum yang diambil dari dalam kolam, sedangkan 1 (satu) lembar terpal warna hitam digunakan sebagai alas getah karet dan 1 (satu) unit mobil kijang merah BH 1390 XL adalah mobil yang digunakan untuk transportasi mengambil getah karet;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil kijang merah BH 1390 XL bukan milik saman, melainkan mobil pinjaman;
- Bahwa, setelah getah karet terkumpul, saman memundurkan mobil kijang merah tersebut ketempat terdakwa dan saksi indra mengumpulkan getah karet, tetapi mobil terperosok dan tidak bisa bergerak, lalu saman mengatakan akan mencari bantuan tetapi tidak kembali, dikarenakan panik, terdakwa dan saksi indra melarikan diri;
- Bahwa, beberapa hari kemudian saman menelpon terdakwa dan menyampaikan agar berkumpul di rumah Yosa (anggota Brimob) guna membicarakan masalah mobil dan getah karet;
- Bahwa, guna mengambil mobil dan menyelesaikan masalah getah karet, terdakwa dan saksi indra iuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saman permissi untuk membeli air minum, tak lama kemudian datang polisi, lalu terdakwa dan saksi indra dibawa ke kantor polisi guna diproses;
- Bahwa terdakwa mengetahui getah karet tersebut milik saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dari pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencananya setelah getah karet tersebut diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa terdakwa, saksi indra dan saman sebelumnya tidak pernah mengambil getah karet tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dalam mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara rinci besaran kerugian Saksi Tohiran akibat perbuatan terdakwa, saksi indra dan saman;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-
- Bahwa, terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib di lokasi Kolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi indra dan Saman (Dpo);
- Bahwa, benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo;
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi indra diajak saman pergi ke kumpeh ulu menggunakan mobil kijang merah, ditengah perjalanan saman baru mengutarakan tujuannya untuk mengambil getah orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sesampainya di lokasi saman menunjukkan tempat getah yang akan diambil lalu saman menunggu di dalam mobil, terdakwa masuk kedalam kolam tempat getah karet disimpan, sedangkan indra menunggu di pinggir kolam;
- Bahwa, benar terdakwa bersama saksi indra telah mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet dengan bantuan bambu untuk mengangkat getah karet tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti 2 (dua) keping getah karet yang dihadirkan oleh penuntut umum yang diambil dari dalam kolam saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo, 1 (satu) lembar terpal warna hitam digunakan sebagai alas getah karet sedangkan 1 (satu) unit mobil kijang merah BH 1390 XL adalah mobil yang digunakan untuk transportasi mengambil getah karet;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit mobil kijang merah BH 1390 XL bukan milik saman, melainkan mobil pinjaman milik saksi Sentot Wahyu Bin Harjo Tukiran;
- Bahwa, benar setelah getah karet terkumpul, saman memundurkan mobil kijang merah tersebut ketempat terdakwa dan saksi indra mengumpulkan getah karet, tetapi mobil terperosok dan tidak bisa bergerak, lalu saman mengatakan akan mencari bantuan tetapi tidak kembali, dikarenakan panik, terdakwa dan saksi indra melarikan diri;
- Bahwa, benar rencananya setelah getah karet tersebut diambil akan dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo dalam mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui secara rinci besaran kerugian saksi Tohiran Bin Alm. Kastomo akibat perbuatan terdakwa, saksi indra dan saman;
- Bahwa, benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, benar atas kejadian perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur:

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil Suatu Barang”;
- 3 Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;
- 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
- 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dimuka persidangan adalah terdakwa Raden Muhammad Fauzi Bin Alm Asnawi sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ mengambil “ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui terdakwa bersama-sama saksi indra dan Saman (Dpo) pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib pergi kekolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi dengan menggunakan mobil kijang merah BH 1390 XL dan sesampainya di lokasi saman nenunjukkan tempat getah yang akan diambil lalu saman menunggu di dalam mobil, terdakwa masuk kedalam kolam tempat getah karet disimpan, sedangkan saksi indra menunggu di pinggir kolam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi indra mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum hanya 2 (dua) keping getah karet. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan mengambil, sedangkan yang dimaksudkan barang sesuatu dalam perkara ini adalah 10 (sepuluh) keping getah karet yang telah diambil oleh terdakwa, dengan demikian unsur **“Unsur “Mengambil Suatu Barang”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum hanya 2 (dua) keping getah karet adalah milik korban Tohiran Bin Alm. Kastomo dan bukan milik terdakwa, dan terdakwa mengambil tanpa adanya izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur **Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanpa hak sendiri. Dari fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali bahwa terdakwa bersama-sama saksi indra dan Saman (Dpo) pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 01.00 wib pergi kekolam belakang di RT. 06 Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi dengan menggunakan mobil kijang merah BH 1390 XL dan sesampainya di lokasi saman menunggu di dalam mobil, terdakwa masuk kedalam kolam tempat getah karet disimpan, sedangkan saksi indra menunggu di pinggir kolam. Selanjutnya terdakwa bersama saksi indra mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum hanya 2 (dua) keping getah karet. Getah karet tersebut diambil terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan korban Tohiran Bin Alm. Kastomo, dengan demikian unsur **Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 10 (sepuluh) keping getah karet namun yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum hanya 2 (dua) keping getah karet tersebut bersama-sama dengan saksi indra dan saman (DPO), dengan demikian unsur **Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Tohiran Bin Alm. Kastomo;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang sebesar Rp. 9.113.800,00 (sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) keping getah karet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 9.113.800,00 (sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dan 2 (dua) keping getah karet tersebut adalah milik saksi korban dengan demikian akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tohiran Bin Alm. Kastomo.

- 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam tersebut digunakan terdakwa sebagai alas meletakkan getah karet di dalam mobil, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No.Pol BH 1390 XL beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah

No.Pol BH 1390 XL beserta kunci kontaknya, diakui saksi Sentot Wahyuko Bin Harjo

Tukiran dimuka persidangan adalah miliknya, dengan demikian barang bukti tersebut akan

dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Raden Muhammad Fauzi Bin Alm Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa untuk dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 9.113.800,00 (sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) keping getah karet;

Dikembalikan kepada saksi korban Tohiran Bin Alm. Kastomo.

- 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah No.Pol BH 1390 XL beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Sentot Wahyuko Bin Harjo Tukiran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 oleh kami **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. EKA P.CAHYO N, S.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERPRAPTO P, AMd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI S.H. dan DUTA MELLIA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. EKA P.CAHYO N, S.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

ULTRY MEILIZAYENI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERPRAPTO P, AMd